




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
(PPID BBPOM di Jakarta)**

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

- *
- Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
 - tertulis dengan datang langsung
 - tertulis melalui surat elektronik (emaj, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
 - Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu Oleh Petugas Pelayanan Informasi PubCik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

1. Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu Oleh PPI
- **
- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - tidak disediakananya Infomasi berkala;
 - tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - tidak dikabulkannya Perrnintaan Informasi Publik;
 - pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
 - penyarnpaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Konisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

- Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - non-or register Permintaan Informasi Publik;
 - tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - alasan pengajuan keberatan;
 - narna dan tanda tangan Pemohon Informasi

- PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/ayau aplikasi subsite PPID


- ***
- PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jikadipertukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPIDBPOM

- Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada POM- 08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi

- ****
- Rancangan tanggapan tertulis disanvaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM

- *****
- Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

- Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
 - tertulis dengan datang langsung
 - tertulis melalui surat elektronik (emaj, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
- Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu Oleh Petugas Pelayanan Informasi PubCik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

**

- Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu Oleh PPI
- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - tidak disediakanya Infomasi berkala;
 - tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - tidak dikabulkannya Perrnintaan Informasi Publik;
 - pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
 - penyarnpaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Konisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
- Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - non-or register Permintaan Informasi Publik;
 - tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - alasan pengajuan keberatan;
 - narna dan tanda tangan Pemohon Informasi

4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/ayau aplikasi subsite PPID

1. PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM

2. Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada POM- 08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi

Rancangan tanggapan tertulis disanvaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI